

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya suatu pemerintahan membutuhkan sebuah sistem yang sangat mendukung proses pelayanan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan. Dimana pelayanan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mengurus apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan kata lain pelayanan merupakan serangkaian kegiatan atau proses pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih memuaskan baik berbentuk produk maupun jasa. Segala bentuk pelayanan baik berbentuk jasa ataupun produk pada prinsipnya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan teknologi, Informasi dan telekomunikasi saat ini sudah dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemajuan yang demikian pesat memudahkan komunikasi antar masyarakat didunia. Perkembangan tersebut juga mempengaruhi kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara yang disebut pelayanan publik.

Pemanfaatan teknologi, transformasi dan telekomunikasi oleh pelaksana pelayanan publik, memudahkan rangkaian pelayanan publik yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dan penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan dan tulisan serta disajikan secara manual maupun elektronik. Selain itu pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan pertimbangan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara tepat dan akurat, pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju E-Government. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian seluruh lembaga-lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal.

Adapun hal lain yang dapat kita rasakan sekarang ini adalah dalam hal pelayanan umum. Kita dapat mencari informasi, mengirim saran, mengajukan permintaan, maupun menyampaikan keluhan terhadap pelayanan pemerintah secara praktis, dengan begitu respon pun akan lebih cepat kita rasakan. Inti dari e-Government adalah memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintah, dan menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah.

Pengembangan E-Government diseluruh jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah dimulai dengan diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government. Pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan E-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintahan dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2003 mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan cepat oleh masyarakat diseluruh wilayah negara.

Kerangka arsitektur E-Government menurut Intruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2003 terdiri dari empat lapis struktur yaitu :

1. Akses. Jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik.
2. Portal pelayanan publik. Situs web pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.
3. Organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi. Organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.
4. Infrastruktur dan aplikasi dasar. Semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi, maupun antar portal pelayanan publik dengan jaringan internet secara handal, aman, dan terpercaya.

Struktur tersebut ditunjang oleh 4 (empat) pilar, yakni penataan sistem manajemen dan proses kerja, pemahaman tentang kebutuhan publik, penguat kerangka kebijakan, dan pemaparan peraturan dan perundang-undangan.

Maka dari itu Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah harus menyusun rencana strategis pengembangan E-Government di lingkungannya masing-masing mulai dari penyusunan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standarisasi, panduan yang diperlukan, sesuai

dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki. Rencana strategis itu dengan jelas menjabarkan lingkup dan sasaran pengembangan E-Government yang ingin dicapai kondisi yang dimiliki pada saat ini, strategi dan tahapan pencapaian sasaran yang ditentukan, kebutuhan dan rencana pengembangan sumber daya manusia serta rencana investasi yang diperlukan. Untuk menghindari pemborosan anggaran pemerintah, penyusunan rencana investasi harus disertai dengan analisis kelayakan investasi terhadap manfaat sosial-ekonomi yang dihasilkan.

Di kawasan Asia Tenggara Indonesia mendapat ranking ketujuh dibawah myanmar dalam pelaksanaan pengembangan E-Government oleh masing-masing pemerintahannya. Sedangkan pada urutan global Indonesia mengalami penurunan ranking secara drastis. berikut tabelnya :

Tabel 1

Kesiapan Negara-Negara Asia Tenggara dalam Penyelenggaraan E-Government

Nama Negara		Peringkat Dunia		
		2004	2005	2008
1	Singapore	8	7	23
2	Malaysia	42	43	34
3	Thailand	50	46	64
4	Philipines	47	41	66
5	Brunei Darussalam	63	73	87
6	Vietnam	112	105	91
7	Indonesia	85	96	106
8	Cambodia	129	128	139
9	Myanmar	123	129	144

10	Timor-Leste	174	144	155
11	Laos	144	147	156

Sumber : Global E-Government Readiness 2005 and 2008

Fenomena diatas menunjukkan bahwa kesiapan Indonesia dalam penyelenggaraan E-Government masih menempati ranking bawah. Baik di kawasan Asia Tenggara maupun secara global. Hal ini dikarenakan bahwa Indonesia masih berada pada level persiapan dalam penyelenggaraan E-Government. Dimana, Indonesia masih mempersiapkan situs-situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga dan juga masih pada tahap sosialisasi situs web untuk internal dan publik. Sedangkan negara-negara yang berada di peringkat atasnya sudah memasuki level pematangan, pemantapan dan juga level pemanfaatan dimana aplikasi yang digunakan bersifat Government to Government, Government to Business dan Government to Consumers. Atas dasar fenomena ini kajian tentang kondisi real E-Government Indonesia sangat penting untuk dilakukan sehingga dapat diketahui bagaimana peluang dan tantangan dalam pengembangan E-Government dimasa yang akan datang.

Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 53 tahun 1999. Pada awal terbentuknya wilayah Kabupaten Karimun terdiri dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Karimun, Moro dan Kundur. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 16 tahun 2001 tentang pemekaran wilayah Kecamatan, maka wilayah Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi 8 Kecamatan, dan akhirnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 10 tahun 2004 tentang pemekaran wilayah kecamatan makakecamatan yang ada di Kabupaten Karimun dimekarkan lagi menjadi 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Karimun, Meral, Tebing, Kundur Kota, Kundur Utara, Kundur Barat, Moro, Durai dan Buru. Sementara jumlah Kelurahan sebanyak 22 Kelurahan dan 32 Desa dengna 327 RW dan 945 RT.

Sebagai daerah Kepulauan, Kabupaten Karimun memiliki 245 pulau dimana 3 diantaranya merupakan Pulau-pulau yang besar, yakni pulau Karimun, Pulau Kundur dan Pulau Sugi. Dari 245 pulau tersebut dimana wilayah Kabupaten Karimun terdiri dari 73 pulau berpenghuni, 172 pulau tidak berpenghuni, 200 pulau bernama dan 45 pulau tidak bernama.

Diawal pemerintahan Kabupaten Karimun yang efektif dimulai pada awal Tahun 2000 sampai awal tahun 2004, yang menangani masalah pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2004 Badan Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Bupati Karimun dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Didalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun menyelenggarakan beberapa fungsinya didalam melaksanakan tugasnya sebagai wadah dalam menghimpun data tentang kependudukan dan juga pencatatan sipil di wilayah Kabupaten Karimun. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional dibidang kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Melaksanakan penataan kependudukan dan penertiban Catatan Sipil.
3. Menyusun evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan penataan Kependudukan dan Catatan Sipil.
4. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan penataan penduduk dan Catatan Sipil.

5. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan unit kerja lain dalam upaya pelaksanaan penataan kependudukan dan Catatan Sipil.
6. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi penataan kependudukan dan Catatan Sipil
7. Melaksanakan kegiatan lain sejenis sesuai dengan kebijakan Bupati

Dalam penyelenggaraan operasional Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun mempunyai sebuah visi yaitu “*Terwujudnya pelayanan yang baik dan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan teknologi informasi*”. Dan misi-misi yang disusun agar pencapaian visi dapat diraih secara optimal.

Adapun misi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun yaitu :

1. Membangun sistim Admnistrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Tekhnologi Informasi.
2. Menyediakan data Kependudukan dan Catatan Sipil yang valid dan akurat.
3. Pembinaan Penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil.
4. Mengendalikan pertumbuhan dan Penyebaran Penduduk.

Adapun pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu :

1. Biodata Penduduk
2. Kartu Keluarga
3. Kartu Tanda Penduduk
4. Akta Pernikahan
5. Akta Perceraian
6. Surat Keterangan atau pernyataan penduduk
 - a. Surat Keterangan Pindah
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang

- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
- d. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal
- f. Surat Keterangan Kelahiran
- g. Surat Keterangan Lahir Mati
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
- j. Surat Keterangan Kematian
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

7. Akta Pencatatan Sipil

Dalam penyelenggaraan dan pengembangan E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun disusun dan diakuntabilitasi oleh Bidang Informasi dan Pengolahan Data Kependudukan. Dimana bidang ini mempunyai tugas :

1. Menyusun petunjuk teknis sistem penyajian informasi dan pengolahan data kependudukan dan catatan sipil
2. Melaksanakan perencanaan kegiatan pengembangan informasi dan pengolahan data Kependudukan dan Catatan Sipil
3. Menyusun dan mempersiapkan database Kependudukan sebagai bahan Pelayanan, Informasi dan Pengolahan Data kependudukan dan catatan Sipil
4. Mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang untuk menginput, penyajian informasi dan pengolahan data penduduk dan catatan Sipil

5. Menyusun dan mempersiapkan jaringan informasi sebagai dasar kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil
6. Melaksanakan konsultasi, koordinasi dan kerjasama anatar unit kerja dan instansi terkait dalam upaya penyajian informasi dan pengolahan data penduduk/catatan sipil

Namun dalam permasalahan pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun masih saja memiliki persoalan-persoalan yang bersifat internal maupun eksternal. Dimana di bidang internal masih saja terdapat peralatan-peralatan media teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan sehingga pelayanan publik tidak bisa dilakukan dengan optimal. Dan juga masih terdapat pengakuan masyarakat tentang kurang efektif dan efisiennya pelayanan yang dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun.

Dari berbagai uraian diatas sangat jelas bahwa sangat diperlukannya sistem pemerintahan yang berbasis teknologi dan informasi (E-Government) dalam pencapaian sistem pelayanan pemerintahan yang baik. maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi “ *Analisis Penyelenggaraan E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun*”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan di atas maka penulis merumuskan masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penyelenggaraan E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun ?
2. Apa hambatan penyelenggaraan E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis penyelenggaraan E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun.
2. Untuk menganalisis hambatan penyelenggaraan E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek akademik/teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna, baik dari aspek keilmuan maupun aspek praktis. Dalam aspek teoritis manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya mengenai penyelenggaraan E-Government
2. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menyangkut masalah penyelenggaraan E-Government.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Sebagai masukan bagi pemerintah kabupaten karimun dalam penyelenggaraan E-Government
2. Sebagai bahan informasi bagi aparatur pemerintah dan masyarakat kabupaten karimun dalam menelaah lebih jauh mengenai penyelenggaraan E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan secara lebih terperinci mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian bab ini akan menjelaskan dan menguraikan tentang teori yang berkaitan dengan objek pembahasan dalam penelitian tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas sub bagian, dan struktur pemerintahan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan menjelaskan secara terperinci dan terurai mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.